



P E N E T A P A N
No: 57/Pdt.P/2022/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

Ismail Mahmud : Umur 91 Tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Gampong Peurade, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 11 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 11 Oktober 2022 dengan Register Perkara Nomor: 57/Pdt.P/2022/PN Mrn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1118071008310001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) bernama lengkap ISMAIL MAHMUD dengan tempat/tanggal lahir Gp. Peurade, 10-08-1931, tertanggal 19-02-2013;
2. Bahwa Pemohon berdasarkan Kartu Keluarga (KK) No. 1118070212080028 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) bernama lengkap ISMAIL MAHMUD dengan tempat/tanggal lahir Peurade, 10-08-1945, NIK 1118071008450001 tertanggal 20-07-2022;
3. Bahwa Pemohon berdasarkan Laporan Kehilangan Barang/Surat No. LKB/583/VII/YAN.2.4/2022 bernama lengkap ISMAIL MAHMUD dengan tempat/tanggal lahir Gampong Peurade, 10-08-1931 tertanggal 13-07-2022;
4. Bahwa Pemohon berdasarkan Surat Keterangan Beda NIK No. 310/09/2022 bernama lengkap ISMAIL MAHMUD dengan tempat/tanggal lahir Gampong Peurade, 10-08-1931 NIK 1118071008310001 tertanggal 10-10-2022;
5. Bahwa berdasarkan uraian/dalil pada point-point diatas terdapat perbedaan tahun lahir dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pemohon di Kartu

Halaman 1 dari 11 Penetapan No. 57/Pdt.P/2022/PN Mrn



Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)yaitu:

- Kutipan Akta Nikah bernama ISMAIL dengan tempat/tanggal lahir Peurade, 10-08-1931, NIK 1118071008450001;
- Kartu Keluarga (KK) bernama ISMAIL MAHMUD dengan tempat/tanggal lahir Peurade, 10-08-1945, NIK 1118071008450001;

Sedangkan,

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1118071008310001 bernama ISMAIL MAHMUD dengan tempat/tanggal lahir Gp. Peurade, 10-08-1931;
6. Bahwa dengan terjadinya perbedaan identitas Pemohon sebagaimana yang telah di uraikan diatas mengakibatkan terjadinya perbedaan identitas Pemohon dalam tertib administrasi kependudukan lain-lain;
7. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Penyesuaian identitas ini adalah untuk menjamin keabsahan identitas Pemohon dan kepastian hukum data penduduk Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang baik;
8. Bahwa agar tidak terjadi perbedaan identitas Pemohon dalam tertib administrasi kependudukan. Maka, Pemohon perlu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Meureudu sebagai syarat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) untuk menyesuaikan identitas PEMOHON disesuaikan dengan identitas PEMOHON di Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) PEMOHON dengan nama/identitas sebagai berikut:

Nama Lengkap : ISMAIL MAHMUD
NIK : 1118071008310001
Tempat/tanggalLahir : Gp. Peurade, 10-08-1931

9. Sebagai bahan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri MeureuduCq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini, Pemohon melampirkan dokumen bukti sebagai berikut:
1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1118071008310001 tertanggal 19-02-2013;
 2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 1118070212080028 tertanggal 20-07-2022;
 3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah No.73/01/VII/2019 tertanggal 03-07-2019;
 4. Laporan Kehilangan Barang/Surat No. LKB/583/VII/YAN.2.4/2022;
 5. Keterangan Keuchik No. 310/09/2022;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan aturan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Halaman 2 dari 11 Penetapan No. 57/Pdt.P/2022/PN Mrn



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Tahun Lahir dan Nomer Induk Kependudukan (NIK) Pemohon pada Kartu Keluarga(KK) No. 1118070212080028 yang sebelumnya tertulis tahun lahir Pemohon adalah 10-08-1945 dan NIK 1118071008450001 diperbaiki menjadi tahun lahir 10-08-1931 dan NIK 1118071008310001 sesuai dengan yang sebenarnya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) untuk dicatat dalam register untuk itu;
4. Membebankan biaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1118071008310001 atas nama Ismail Mahmud, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 19 Februari 2013 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda buktiP-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor 1118070212080028 atas nama Kepala Keluarga Ismail Mahmud, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 20 Juli 2022 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda buktiP-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor 73/01/VII/2019 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panteraja, tanggal 03 Juli 2019 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda buktiP-3;
4. Fotokopi Laporan Kehilangan Barang/surat Nomor LKB/583/VII/YAN.2.4/2022 atas nama Ismail Mahmud yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Panteraja, tanggal 13 Juli 2022, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda buktiP-4;
5. Fotokopi Surat keterangan Beda NIK Nomor : 310/09/2022 yang dikeluarkan



oleh Keuchik Gampong Peurade, tanggal 10 Oktober 2022, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti.....P-5;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon di muka persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. Abdul Manaf dan 2. Ishak, yang masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Manaf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga sekampung dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan untuk memberi keterangan tentang perubahan tahun lahir dan nomor induk kependudukan (NIK) Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Saksi dengan Pemohon sejak kecil sudah kenal dan jarak rumah Saksi dengan rumah Pemohon sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa setahu Saksi tahun lahir Pemohon adalah tahun 1931;
- Bahwa nama istri Pemohon tersebut adalah Juariah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kappa Pemohon menikah karena Pemohon lebih tua dari Saksi;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 1. Ernawati
 2. Hamdan
 3. Dahri
 4. Bahtiar.
- Bahwa Pemohon mengganti Kartu Keluarga dikarenakan kesalahan tahun lahir Pemohon pada saat pembuatan Kartu Keluarga;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak ada yang keberatan;

2. Saksi Ishak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga sekampung dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1975 dan jarak rumah Saksi dengan rumah Pemohon sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan untuk memberi keterangan tentang KTP Pemohon yang hilang;
- Bahwa yang benar tahun lahir Pemohon adalah tahun 1931;

Halaman 4 dari 11 Penetapan No. 57/Pdt.P/2022/PN Mrn



- Bahwa Pemohon yang menceritakan kepada Saksi dan Pemohon minta tolong kepada Saksi memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa nama istri Pemohon tersebut adalah Juariah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah karena Pemohon lebih tua dari Saksi;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 1. Ernawati
 2. Hamdan
 3. Dahri
 4. Bahtiar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan dari Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ismail Mahmud NIK 1118070212080028, dan bukti P-5 berupa fotokopi Surat Keterangan Beda NIK yang didalamnya memuat alamat Pemohon, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Peurade, Desa Peurade, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meureudu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Meureudu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam



surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil yang pada intinya memohon kepada Pengadilan Negeri Meureudu agar diberikan izin untuk merubah tahun lahir dan nomer induk kependudukan (NIK) yang sebelumnya tertulis tahun lahir Pemohon adalah 10-08-1945 dan NIK 1118071008450001 diperbaiki menjadi tahun lahir 10-08-1931 dan NIK 1118071008310001 sesuai dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa, alat bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5, yang mana alat bukti P-1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ismail Mahmud yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan maka oleh Hakim alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P-2 dan P-3 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah diberi meterai secukupnya serta telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang selanjutnya oleh Hakim, surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka dengan demikian alat bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti P-4 dan P-5 merupakan fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, telah diberi meterai secukupnya serta telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang selanjutnya oleh Hakim surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya maka dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Abdul Manaf dan Ishak yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima dan dari keterangan saksi-saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 11 Penetapan No. 57/Pdt.P/2022/PN Mrn



Menimbang, bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya menyebutkan dengan terjadinya perbedaan identitas Pemohon mengakibatkan terjadinya perbedaan identitas Pemohon dalam tertib administrasi kependudukan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa petitum ke-1 (kesatu) Pemohon adalah meminta Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, terhadap petitum tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya sebelum menyatakan menerima atau menolak petitum kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 (kedua) Pemohon adalah meminta Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Tahun Lahir dan Nomer Induk Kependudukan (NIK) Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No. 1118070212080028 yang sebelumnya tertulis tahun lahir Pemohon adalah 10 Agustus 1945 dan NIK 1118071008450001 diperbaiki menjadi tahun lahir 10 Agustus 1931 dan NIK 1118071008310001 sesuai dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan pembetulan akta pencatatan sipil yang dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh Penduduk sebagai berikut:

1. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Tentang Administrasi Kependudukan selengkapnya berbunyi:

(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. Kelahiran;
- b. Kematian;
- c. Perkawinan;
- d. Perceraian;
- e. Pengakuan anak; dan
- f. Pengesahan anak.

(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

- a. Jenis peristiwa penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
- d. Tempat dan tanggal peristiwa;
- e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan

Halaman 7 dari 11 Penetapan No. 57/Pdt.P/2022/PN Mrn



- g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil;
2. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan selengkapnya berbunyi :
- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
 - (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
 - (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;
- Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 59, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:
- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.
 - (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang merupakan fotokopi Akta Nikah Nomor 73/01/VII/2019 diketahui bahwa pada hari rabu tanggal 02 Januari 1985 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki yang bernama Ismail Bin Mahmud tempat tanggal lahir Peurade, 10 Agustus 1931 dengan seorang wanita yang bernama Juariah Binti Abdullah tempat tanggal lahir Peurade, 07 Mei 1954;

Menimbang, bahwa bukti P-4 yang merupakan fotokopi Laporan Kehilangan Barang/Surat atas nama Ismail Mahmud, tempat tanggal lahir Gampong Peurade, 10 Agustus 1931, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, alamat Gampong Peurade, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya melaporkan telah kehilangan/rusak 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk



(E-KTP) dengan nomor NIK 1118071008310001 an Ismail Mahmud dimana surat keterangan tersebut berhubungan dengan alat bukti P-1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk sekaligus menjadi bukti bahwa Kartu Tanda Penduduk sebagaimana tersebut hilang sehingga tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-5 yang merupakan fotokopi Surat Keterangan Beda NIK nomor 310/09/2022 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Peurade menerangkan bahwa nama: Ismail Mahmud, NIK : 111807100831001, Tempat/tgl lahir : Gp. Peurade, 10 Agustus 1931, jenis kelamin Laki-laki, agama : Islam, alamat Gampong Peurade, Kec. Panteraja, Kab. Pidie Jaya, Prov. Aceh benar bahwa yang namanya tersebut diatas adalah Penduduk Gampong Peurade, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya dan ianya mengalami kesalahan pada waktu pengajuan permohonan pembuatan kartu keluarga yang tercantum nama Ismail Mahmud (NIK 1118071008450001) sedangkan yang tercantum dalam KTP (NIK 1118071008310001), yang benar yang tercantum di KTP dan kedua nama tersebut orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdul Manaf dan Ishak dibawah sumpah dipersidangan yang saling bersesuaian menerangkan bahwa tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah tahun 1931 dan bahwa kesalahan tahun lahir yang tertulis pada kartu keluarga yakni tahun 1945 terjadi dikarenakan kesalahan pada saat pembuatan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan didepan Hakim bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 10 Agustus 1931, atas hal tersebut Hakim karena jabatannya memerintahkan kepada Pemohon untuk mengangkat sumpah tambahan (*suppletoire eed*) sebagaimana ketentuan Pasal 1940 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 182 RBg, yang kemudian Pemohon bersumpah menurut cara agama yang dianutnya (Islam) dengan lafal “*Demi Allah Saya bersumpah bahwa tanggal lahir yang sebenarnya adalah tanggal 10 Agustus 1931 dan bukanlah tanggal 10 Agustus 1945*”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Hakim berpandangan bahwa sumpah tersebut telah melengkapi bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pemohon oleh karena itu Hakim mengabulkan petitum kedua Pemohon dengan perbaikan pada amar sepanjang mengenai penulisan nomer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 (ketiga) Pemohon yang pada pokoknya meminta Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Penetapan ini ke



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) untuk dicatat dalam register untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan Pasal 59, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Hakim mengabulkan petitum tersebut dengan perbaikan seperti yang tercantum pada amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Hakim mengabulkan petitum ketiga Permohonan Pemohon dengan perbaikan seperti yang tercantum pada amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) Pemohon, agar membebaskan biaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini dan perbaikan seperti yang tercantum pada amar;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua sampai dengan petitum keempat dikabulkan, maka petitum kesatu yaitu mengabulkan permohonan Pemohon juga dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 68 dan 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Tahun Lahir dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pemohon pada Kartu Keluarga(KK) No. 1118070212080028 yang sebelumnya tertulis tahun lahir Pemohon adalah

Halaman 10 dari 11 Penetapan No. 57/Pdt.P/2022/PN Mrn



10-08-1945 dan NIK 1118071008450001 diperbaiki menjadi tahun lahir 10-08-1931 dan NIK 1118071008310001 sesuai dengan yang sebenarnya;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya untuk dicatat dalam register untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 oleh kami Arif Kurniawan, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Meureudu, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Abidah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto

Dto

Abidah, S.H.

Arif Kurniawan, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Permohonan (PNBP).....	Rp	30.000,00
2. Biaya proses/ATK.....	Rp	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp	10.000,00
4. Biaya Sumpah.....	Rp	14.000,00
5. Biaya Meterai.....	Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi.....	Rp	10.000,00
7. Biaya Leges.....	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp	134.000,00

Seratus tiga puluh empat ribu rupiah